

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia mempunyai kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain, sehingga timbulah hak dan kewajiban dan setiap orang memiliki hak yang wajib selalu diperhatiakn orang lain, dengan waktu yang sama memiliki kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban ini untuk menghindari bentrok antara berbagai kepentingan dan hukum ini disebut dengan hukum mu'amalat.¹

Dalam hal pembahasanya, ruang linkup muamalat sangat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Persoalanya yang diatur secara khusus dalam fikih muamalat adalah aktivitas ekonomi, sehingga kemudian memunculkan istilah Hukum Ekonomi Islam atau Fikih Ekonomi Syariah.²

Dalam fikih muamalat, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjadilah dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak merugikan dan dirugikan.³

Alloh subhanahu wa ta'alla mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam ranka memenuhi kebutuhan dalam hidup.

Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Adakalanya sesuatu

¹ Ahnd Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Islam*, Edisi Refisi (Yokyakarta: UII Pres, 200) 12

² Rozalimda. *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016) 02

³ Ahmad Warid Muslich. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah 2017) 03

yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk itu, diperlukan hubungan dengan interaksi sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.

Pengertian jual beli artinya memindahkan hak milik terdapat benda dengan akad saling mengerti. Sedangkan menurut syara dan jual-beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda. Atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara, dan disepakati jual beli ini diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara. Seperti menjual barang yang yang diharamkan syara. Atau jual beli yang terdapat riba di dalam nya.⁴

Adapun rukun dan syarat jual beli terjadi atas tiga; yang oertama adanya pihak penjual dan pembeli ada nya pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, adanya objek terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, dan adanya kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak baik dari pengembangan hidup maupun pengembangan usaha.⁵

Lampu sudah menjadi kebutuhan utama, biaya menerangi sangat cukup mahal karena membutuhkan lampu yang cukup banyak. Namun belakangan ini banyaknya lampu hemat energi dengan harga yang sangat miring dan sangat merugikan para konsumen. Karena lampu tersebut adalah lampu

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006) 63

⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015) 269

rekondisi. Barang rekondisi adalah barang yang tidak memenuhi standat kualitas, atau cacat produk yang dikeluarkan ke pasar dan dijual lagi dengan harga yang jauh lebih rendah dalam hal ini konsumen dirugikan karena subjek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh sipelaku usaha.

Karna lampu rekondisi tersebut diminati masyarakat karna harga sangat terjangkau dibandingkan dengan membeli lampu yang baru. Namun kualitas dan kinerja yang di dapatkan dari lampu rekondisi belum memenuhi standat SNI. Lampu rekondisi mungkin sangat sulit untuk dicegah karena sifatnya yang menjamur, ada sebagian konsumen perlu waspada pembelian lampu rekondisi sebab lebih banyak kerugian dan bahaya dibandingkan keuntungannya.

Pelaku usaha akan mengakibatkan terjadinya ketidak pastian hukum. Oleh karena itu segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum ukuranya ditentukan dalam undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk memberikan perlindungan konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun dalam bidang hukum publik. Pada pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercampur tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Dimana larangan-larangan yang dimaksud ini hak untuk mempunyai agar barang atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan barang yang

layak, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, iklan, dan lain sebagainya.

Kebutuhan akan lampu sebagai alat penerapan memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Kekuatan lampu tidak lepas dari unsur pemakaiannya juga bisa diakibatkan dari pemadaman listrik yang tidak menentu lampu akan cepat putus bila lampu yang sudah putus tidak terpakai menjadi sampah.

Dalam lampu rekondisi tidak sulit untuk mengumpulkan lampu rekondisi karena penjual lampu rekondisi bekerja sama dengan pengepul sampah/barang rosokan dan membeli dengan harga yang sangat murah perlampu seharga Rp.2000 dan hanya beberapa merek terkenal saja yang menjadi incaran. Dalam praktek penjualan lampu bekas penjual merancang sendiri lampu yang sudah rusak dicek kembali ada komponen yang bisa dipakai atau tidak, dengan bermodal sedikit untuk membuat tima. Dari hasil lampu rekondisi ini nantinya saat nyala tidak sesuai dengan lampu asli dan tidak tertera label asli dalam lampu tertera 11 watt maka lampu kaca diganti dengan yang lebih kecil 8 watt, jika dipasang sesama 11 watt lampu tidak bisa menyala karena tegangannya kurang kuat dan karena sudah cacat. Supaya lampu terlihat bersih dan seperti baru lagi penjual mempunyai trik tersendiri bagi penjual lampu rekondisi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menganggap adanya masalah meskipun memakai lampu yang tidak berstandar SNI atau membeli lampu rekondisi tidak diperbolehkan tetapi kenapa masyarakat lebih memilih

membeli lampu rekondisi dibandingkan dengan lampu yang baru dari adanya masalah tersebut perlu dikaji secara mendalam, untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan terlaksanannya praktek tersebut secara jelas. Oleh karena itu peneliti mengangkat Judul Skripsi “ **Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Lampu Rekondisi Di Pasar Mojoagung Jombang (Studi Kasus Pasar Mojoagung Jombang)**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah.

1. Bagaimana proses jual beli lampu rekondisi dalam praktek undang-undang perlindungan konsumen di pasar Mojoagung Jombang?
2. Bagaimana proses jual beli lampu rekondisi dalam persepektif hukum Islam di pasar Mojoagung Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka peneliti bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui jual beli lampu rekondisi dalam praktek undang-undang perlindungan konsumen di pasar Mojoagung Jombang?
2. Untuk mengetahui dampak jual beli lampu rekondisi dalam persepektif hukum Islam di pasar Mojoagung Jombang?

D. Kegunaan Penelitian

Dari kegunaan penelitian ini secara garis besar dapat berupa:

1. Kegunaan teoritis, diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan atau berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peraktek jual beli lampu rekondisi di pasar mojoagung jombang. Yang dapat dijadikan bahan informasi bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai bahan peneliti lebih lanjut.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi pemikiran secara teoritis maupun praktik, dan dapat teransaksi lebih baik untuk masyarakat penjual atau pembeli di pasar mojoagung jombang.